

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MOTOR MODIFIKASI DI INDONESIA

Anak Agung Bagus Yoga Pramana, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Pramanayoga077@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com desakarini66@gmail.com

Abstrak

Era globalisasi yang terjadi pada saat ini mendorong manusia menghadapi suatu kemajuan teknologi termasuk kreativitas dalam memodifikasi kendaraan bermotor. Kegiatan modifikasi kendaraan bermotor menyebabkan perubahan versi berwujud dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Perubahan yang terjadi erat kaitannya dengan Hak Cipta dari suatu karya intelektual yang dituangkan dalam wujud tetap. Penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta motor modifikasi di Indonesia, serta akibat hukum terhadap hak cipta motor modifikasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi di Indonesia dilakukan dengan langkah preventif dan represif yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan termasuk yang berkaitan dengan hak cipta dapat mendorong percepatan budaya dalam tertib lalu lintas. Akibat Hukum Hak Cipta Motor Modifikasi di Indonesia yang dapat diterapkan dalam mengatasi kendala pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh aparat berwenang, sehingga terciptanya stabilitas hukum.

Kata Kunci: Hak Cipta, Motor Modifikasi, Perlindungan Hukum

Abstract

The era of globalization that is happening at this time encourages humans to face technological advances including creativity in modifying motorized vehicles. Motor vehicle modification activities cause changes in the tangible versions of dimensions, engines, and carrying capacity. Changes that occur are closely related to the Copyright of an intellectual work that is set forth in a permanent form. This study aims to find out how the legal protection of modified motorcycle copyrights in Indonesia, as well as the legal consequences of modified motorcycle copyrights in Indonesia. The research method used is normative legal research by conducting research from library materials or secondary data. Based on the results of the study, Legal Protection of Modified Motorcycle Copyrights in Indonesia is carried out with preventive and repressive measures that protect legal subjects through laws and regulations, including those relating to copyright, which can encourage the acceleration of culture in orderly traffic. The legal consequences of Modified Motorcycle Copyrights in Indonesia that can be applied to overcome traffic violations are carried out by the authorities, so as to create legal stability.

Keywords: Copyright, Modified Motor, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang sudah mencapai kemerdekaan dan berdaulat yang artinya yang memiliki kekuasaan hanya pemerintah pusat untuk mengatur seluruh daerah, kota, desa, bahkan jalan raya dan lalu lintas (Kansil, 1995). Pengaturan mengenai lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang memiliki tujuan untuk mengatur aturan lalu lintas sehingga meminimalisir pelanggaran lalu lintas dalam kegiatan masyarakat. Masyarakat melakukan hal yang mereka sukai tanpa peduli terhadap keadaan sekitarnya. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya teknologi yang berkembang ini adalah berkembangnya teknologi pada ajang otomotif.

Pada Era globalisasi ini aktivitas masyarakat tak terpisahkan dari teknologi yang menjadi penopang, salah satunya ialah transportasi dalam wujud kendaraan bermotor. Kemajuan teknologi yang diiringi dengan akibat buruknya yang dihadapi masyarakat ini perlu adanya peran dari pemerintah untuk meminimalisir adanya akibat buruk dari kemajuan teknologi. Contoh nyata dari berkembangnya teknologi dalam ajang otomotif ini yakni dengan dimodifikasinya kendaraan roda dua

yang pada dasarnya tidak memperdulikan keamanan pengendara dan pengguna jalanan lainnya. Serta modifikasi ini bertentangan dengan aturan yang tertera dalam Undang – Undang Lalu Lintas. Sejatinya hadirnya aturan – aturan ini sangat diperlukan untuk menjadi acuan dalam menjalankan segala perbuatan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menghadapi masalah-masalah yang akan atau sedang terjadi. Walaupun dimodifikasinya kendaraan bermotor ini tidak tergolong sebagai suatu kejahatan, tetapi perbuatan tersebut seyogyanya patut untuk diperhatikan dan diawasi untuk mencegah adanya perilaku yang tidak baik dalam masyarakat yang tidak sesuai mengenai nilai dan fungsi *spare part* atau komponen-komponen setelan pabrik yang murni atas kendaraan bermotor yang dapat memastikan keamanan, saat dipergunakan secara sosiologis-yuridis seperti terjadi suatu perkembangan daerah pertokoan yang cukup signifikan di Indonesia.

Setiap kendaraan roda dua yang mengalami modifikasi yang memberikan akibat seperti berubahnya versi berwujud dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan diteliti mengenai rancang bangun dan rekayasa kendaraan roda dua. Khususnya terhadap modifikasi kendaraan roda dua hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari agen tunggal yang memegang merek. Pihak yang memiliki hak untuk memodifikasi yakni bengkel umum yang telah ditetapkan oleh yang bertanggungjawab pada sektor industri. Hal ini tertera pada Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Pasal 50 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 memberikan syarat terhadap kendaraan yang dimodifikasi yang mengakibatkan berubahnya versi maka diharuskan untuk melakukan Uji Versi.

Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta motor modifikasi di Indonesia? Serta bagaimana akibat hukum terhadap hak cipta motor modifikasi di Indonesia? Ada beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Mubarak, 2020) dengan judul “Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Builder Kustom Motor: Studi Kasus Dealer Motor Kustom di Yogyakarta”. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2020) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar”. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Taupiqurrahman et al., 2021) dengan Judul “Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing yang Dilakukan Tanpa Izin di Indonesia”.

Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta motor modifikasi di Indonesia. Serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap hak cipta motor modifikasi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yang tentunya akan menghasilkan argumentasi baru. Dalam menemukan argumentasi baru ini memerlukan *legal sources* (bahan hukum) bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta putusan hukum (Atmadja, 2018). Dalam penelitian ini seperti pada lazimnya dibedakan antara data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dan dari bahan - bahan pustaka yang didapatkan langsung dari lapangan merupakan suatu bahan hukum primer, sedangkan yang didapatkan dari bahan bahan pustaka dapat disebut bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015).

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber data primer Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang menjadi dasar hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumenter, yang mana bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan dikelompokkan secara sistematis yang selaras dengan permasalahan yang dihadapi, pengelompokan memiliki tujuan untuk memilih bahan hukum dengan analisa yang baik. Setiap bahan hukum baik primer atau sekunder yang telah dianalisis kemudian diolah melalui metode pengkategorisasian sebagai pengklasifikasi bahan hukum secara selektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi Di Indonesia*

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat

preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan sebagai pencegah terjadinya perkara, yang memberikan arahan terhadap tindakan pemerintah untuk waspada dalam mengambil keputusan yang berdasar pada direksi, dan perlindungan yang represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara termasuk penanganan di lembaga (Hadjon, 1987).

Perlindungan hukum di spesifikasikan menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan dari pemerintah yang memiliki tujuan sebagai pencegah sebelum terjadi pelanggaran. Hal tersebut tertera dalam aturan Undang – Undang yang dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya hal – hal yang dilanggar dan menyuguhkan hal yang membatasi untuk memenuhi kewajiban. Serta perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan terakhir berwujud sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Asri, 2018).

Modifikasi motor terdiri dari kata modifikasi dan motor. Modifikasi berarti ubah, pengubahan, perubahan. Sedangkan, motor memiliki arti mesin yang menjadi energi penggerak sehingga memiliki kemampuan untuk berjalan dengan bantuan orang sebagai pengendaranya. Jikalau kata modifikasi dan motor disatukan menjadi kata modifikasi motor maka tentu timbul arti baru yakni perubahan terhadap kendaraan bermotor (Klaten, 2021). Perubahan ini memiliki makna khusus yakni, diubahnya kendaraan bermotor yang memiliki setelan pabrik asli menjadi konsep yang berbeda dengan melakukan perubahan terhadap bagian tertentu sesuai dengan desain rancangannya. Modifikasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemilik memang diperbolehkan tentunya dengan mempertimbangkan aspek keamanan berkendara di jalanan bagi masyarakat lain ataupun pengendaranya, kecuali perubahan yang terlalu berbahaya dengan tujuan perubahan yang diperbuat untuk ajang kontes.

Modifikasi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor terdapat beberapa beberapa pembagian jenis modifikasi motor, diantaranya yakni modifikasi ringan yaitu perubahan terhadap kendaraan bermotor dengan mengubah bagian motor sesederhana mungkin seperti melakukan perubahan terhadap spion yang diganti, memasang pedal, penggantian handle gas. Modifikasi terhadap motor dengan melakukan perubahan terhadap beberapa elemen motor yang menengah yakni dengan digantinya beberapa elemen pokoknya seperti velg, ban, stang, dan badan motor yang dicat sebagian atau keseluruhan. Modifikasi besar yang merupakan modifikasi yang dilakukan dengan melakukan perubahan pada bagian motor secara menyeluruh sehingga menghasilkan konsep baru. Pada kategori modifikasi besar, biasanya bagian – bagian yang utama mengalami perubahan seperti kerangka motornya. Akibat dari perubahan ini menyebabkan motor memiliki konsep yang baru. Modifikasi Ekstrim yakni modifikasi motor sebenarnya setara dengan modifikasi besar, tetapi pada perubahannya memang terlihat cukup berbahaya serta tidak memperdulikan keamanan dalam berkendara. Modifikasi seperti ini dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap keseluruhan bagian motor sehingga kendaraan bermotor memiliki konsep yang baru bahkan terkesan unik hingga ganjil.

Terdapat beberapa hal yang perlu dipedulikan terhadap pemakai atau mereka yang memiliki motor yang berkeinginan memodifikasi kendaraannya, kendaraan yang memiliki nilai resmi di jalanan terdiri dari spion dengan jumlah dua, lampu yang berada di muka, lampu ren, dan lampu sein yang dipasang di area muka atau buntut motor, serta apabila sebagai ajang kontes kreasi modifikasi memiliki izin tetapi jika kendaraan bermotor tersebut dikendarai untuk sehari-hari sudah sepatutnya mematuhi aturan lalu lintas. Berkas yang memuat informasi harus disediakan dan sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) seperti angka pada kerangka, angka pada mesin, angka mengenai register kendaraan, plat nomor yang harus sama dengan warna kendaraan yang, apabila adanya hal yang diubah terhadap spesifikasi tersebut diwajibkan untuk melakukan registrasi kembali sebagai mutasi. Perubahan atas volume mesin, dimensi kerangka, serta kemampuan pengangkutan dari kendaraan diwajibkan melakukan pelaporan ke lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal surat menyurat kendaraan. Aksesoris modifikasi diijinkan untuk dipasang yang tentunya tak bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan-aturan yang telah ditentukan ATPM. *Knalpot aftermarket* yang dipergunakan di jalanan diwajibkan sesuai dengan standar resmi jalanan dengan tingkat keributan tipis. *Meng-custom* kendaraan roda dua serta berbagai motor klasik yang lain diizinkan tetapi memiliki syarat yakni Plat angka, angka mesin, angka kerangka, serta warna kendaraan sama dengan STNK. Motor *Touring*, tak diperkenankan menggunakan lampu Rotator, yang berlebihan serta penggunaan *box* diwajibkan disetarakan dengan versi motor karena terlalu melampaui standar dapat mengacaukan stabilnya motor, serta menimbulkan bahaya dikarenakan

mengakibatkan penglihatan tidak efisien. Serta seluruh motor yang digunakan di jalanan diwajibkan dalam keadaan menyala.

Suatu kendaraan diperkenankan untuk dimodifikasi apabila sudah memiliki izin dari pihak pemegang merk tunggal (ATPM). Modifikasi tersebut hanya bisa diproses di bengkel yang ditentukan oleh pihak yang memiliki kewenangan pada bidang industri yang dimana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai penanggung jawabnya. Hal tersebut tertera pada PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) menjelaskan modifikasi yang diperbolehkan yakni perubahan terhadap panjang dan pendeknya landasan rangka dengan tidak melakukan perubahan terhadap selisih sumbu dan wujud kendaraannya, perubahan pada bagian mesin hanya diperbolehkan digantinya mesin dengan versi yang memiliki kesamaan, pada perubahan kemampuan energy muatan diperbolehkan melakukan perubahan pada sumbu belakang kendaraan dengan tidak terjadinya perubahan pada sumbu asli.

Sebuah karya seni modifikasi adalah sebuah karya intelektual dari pencipta atas dari hasil sebuah ciptaan. Khususnya hak cipta di bidang modifikasi, modifikasi adalah suatu hasil pemikiran manusia yang berasal dari proses penyatuan antara cipta, rasa dan karsa yang akhirnya terciptanya suatu hasil yang memiliki nilai keindahan. Apabila berbicara mengenai masalah *orisinalitas* atau keaslian terhadap suatu karya cipta adalah suatu hal yang cukup penting dan tentunya memiliki kaitan dengan proses yang ditempuh untuk menciptakan hasil karya tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta tidak diharuskan melakukan pendaftaran, karena perlindungan hak cipta akan ada secara otomatis pada saat karya cipta diciptakan dan apabila memenuhi unsur keaslian karya cipta.

2. Akibat Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi Di Indonesia

Melakukan perubahan terhadap kendaraan roda dua merupakan suatu hal lumrah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Namun, apa benar semua jenis modifikasi dapat dikatakan bertentangan dengan aturan, contohnya dalam hal memodifikasi kaca spion yang juga merupakan modifikasi namun apabila kaca spion itu masih dapat berfungsi dengan semestinya, maka hal tersebut tidak tergolong dalam pelanggaran aturan modifikasi. Bentuk-bentuk pelanggaran modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar aturan adalah modifikasi yang membahayakan bagi masyarakat dan modifikasi yang membahayakan yakni melakukan perubahan terhadap bentuk kerangka kendaraan, melakukan suatu hal yang dapat menaikkan kecepatan kendaraan, keributan pada knalpot, serta tidak ditemukannya fungsi utama pada kendaraan karena perubahan fungsi yang seharusnya.

Adapun dampak buruk memodifikasi kendaraan bermotor yang berlebihan atau tidak sesuai standarisasi modifikasi di Indonesia seperti dapat Mengganggu Kenyamanan Masyarakat dengan artian modifikasi sepeda motor yang berlebih seperti suara knalpot yang terlalu bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat berlebihan seperti suara knalpot yang terlalu berisik dapat menyebabkan terganggunya rasa nyaman masyarakat baik pada siang hari maupun malam hari. Maka dari itu, pengendara harus berpikir ulang mengenai modifikasi ini, tetapi jika tetap ingin memiliki motor modifikasi lebih baik membeli motor yang memang memiliki suara nyaring yang sesuai dengan setelan pabrik. Menyebabkan rawan kecelakaan dalam artian sepeda motor yang mengalami modifikasi tentu memiliki standar keamanan yang berbeda dari pabriknya, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan tunggal serta dapat mengancam keamanan pengendara lainnya saat di jalanan. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena yang menjadi ancaman adalah nyawa seseorang atau bahkan banyak orang, apalagi jika modifikasi kendaraan yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan *Overheat* atau kendaraan terbakar dalam artian modifikasi kendaraan bermotor khususnya pada peningkatan kecepatan dapat menimbulkan risiko yang besar, hal ini dapat menyebabkan laka lantas serta dapat menyebabkan mesin dalam keadaan panas yang berlebih dan menyebabkan terbakarnya kendaraan tersebut.

Akibat hukum memiliki artian yakni seluruh akibat yang bersumber dari perbuatan – perbuatan hukum oleh subyek hukum sebagai pelaku terhadap hukum atau akibat lain yang dimana penyebabnya adalah kejadian-kejadian khusus yang dalam hukum dianggap akibat hukum. Secara singkat akibat hukum merupakan akibat yang bersumber atas perbuatan hukum. akibat hukum juga memicu timbulnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum (Soeroso, 1996).

Kendaraan bermotor lumrah dipakai di kalangan manapun namun tidak sedikit kendaraan yang diubah sesuai dengan keinginan masyarakat seperti contoh nya melakukan modifikasi kendaraan

bermotor tanpa menjalankan pengujian terhadap versi layak atau tidaknya kendaraan itu maka dapat dikatakan tidak mematuhi Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan kepada siapapun yang membawa masuk salah satunya yakni Kendaraan Bermotor ke dalam area Republik Indonesia, mewujudkan, melakukan perakitan, atau mengubah kendaraan itu sehingga menimbulkan perubahan tipe pada kendaraan bermotor tersebut serta dipergunakan di Indonesia yang melanggar regulasi untuk melakukan uji tipe sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motor Modifikasi di Indonesia merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan termasuk yang berkaitan dengan hak cipta. Perlindungan hak cipta tidak diberikan gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian. Khususnya kegiatan modifikasi motor sebagai karya seni pengembangan diri yang merealisasikan pemikiran-pemikiran unik bagi alat transportasi yang mengandung unsur estetika. Akibat Hukum Hak Cipta Motor Modifikasi di Indonesia yang dapat diterapkan dalam mengatasi kendala pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh Satlantas dengan terus menerus bersifat positif, sehingga terciptanya stabilitas hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dijelaskan bahwa, sepeda motor modifikasi wajib melakukan uji versi. Aturan tersebut otomatis menarik perhatian para pelaku motor custom di Indonesia. Kewajiban untuk melakukan uji versi tertulis dalam pasal 50. Lalu, untuk batasannya ada di pasal 52. Sedangkan untuk sanksi dan dendanya, tertulis dalam pasal 227, yaitu bisa dijatuhi denda Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. *Saran*

Adapun saran yang dapat diberikan agar dapat mengefektifkan pengaturan berkaitan perlindungan hukum terhadap hak cipta motor modifikasi di Indonesia, antara lain Kepada Pemerintah, Instansi Dinas Perhubungan, dan Pihak Berwenang agar dapat menerapkan peraturan secara tegas, yaitu berwujud razia terhadap kendaraan bermotor serta sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, dapat juga memberikan peringatan dampak bahayanya apabila kendaraan bermotor yang tidak layak jalan digunakan di jalan raya, itu semua berfungsi agar masyarakat tidak buta hukum sehingga bisa mengurangi dampak dari modifikasi kendaraan yang membahayakan. Kepada masyarakat bahwa memodifikasi kendaraan bermotor memang mengandung unsur positif dalam hal membangkitkan kreativitas dalam individu. Akan tetapi, memodifikasi kendaraan harus sesuai dengan peraturan apakah kendaraan itu telah aman dan layak digunakan di jalan raya agar tidak membahayakan pengendara kendaraan bermotor yang lain serta mengetahui proses bagaimana mendapatkan izin dalam memodifikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13–23.
- Atmadja, I. D. G. dan I. N. P. B. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Dewi, N. M. Y. R., Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pengendara Motor yang Tidak Menggunakan Helm saat Berpakaian Adat Bali di Wilayah Hukum Polres Tabanan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 168–172.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. In *Lib UI* (Vol. 7, Issue 2). Bina Ilmu.
- Kansil, C. s. t. (1995). *Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR*. Jakarta, Aksara Baru.
- Klaten, S. (2021). *Pemilihan material dan proses*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- Mubarak, S. (2020). Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Builder Kustom Motor: Studi Kasus Dealer Motor Kustom di Yogyakarta. In *Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Vol. 1, Issue 1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Taupiqurrahman, Putri Aina, A., & Hadi, S. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing yang Dilakukan Tanpa Izin di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 4(1), 95–108.